

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TAMANAN
KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL
TERHADAP TAKLIK TALAK DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

MUHAMAT NURUL HIDAYAT

NIM : 06350019

PEMBIMBING:

1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2011

ABSTRAK

Taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah merupakan janji talak yang dibebankan kepada para suami yang akan memasuki jenjang kehidupan rumah tangga, hal ini diwujudkan sebagai upaya dari pemerintah untuk menekan tindak kesewenang-wenangan suami terhadap isteri. Taklik talak merupakan anjuran dari pemerintah, namun dalam praktek upacara akad nikah, setelah akad nikah (ijab qabul) sudah dilaksanakan, kebanyakan mempelai laki-laki sesudah diberi wejangan pernikahan singkat oleh Pegawai Pencatat Nikah, langsung diminta untuk menandatangani *si gha* taklik talak dihadapan mempelai wanita tanpa diberikan informasi secara lebih lengkap dan menyeluruh tentang *si gha* taklik talak, dengan alasan bahwa mempelai laki-laki sudah paham dalam membina rumah tangga yang sakinah. Dalam kondisi masyarakat sekarang ini, ternyata tingkat kesadaran pasangan suami isteri akan hak dan kewajibannya dalam membina keluarga juga dirasa masih kurang. Faktor terbesar kedua dari kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh melanggar taklik talak, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul khususnya di Desa Tamanan.

Dalam penelitian ini sebagaimana dari data yang telah didapatkan, penulis menggunakan metode pendekatan *normatif sosiologis* guna menemukan persoalan yang sedang terjadi di Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Masalah yang diteliti adalah berupa pendapat-pendapat, dokumentasi, dan gejala-gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian mendeskripsikannya secara general dan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan pola pikir *induktif*, setelah itu beralih ke pola pikir *deduktif*, dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah ditemukan untuk digunakan dalam melihat dan menilai bagaimana pemahaman, praktek dan implementasi taklik talak pada masyarakat Desa Tamanan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam penelitian lapangan ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pelaksanaannya sebagian besar masyarakat bersedia mengikrarkan taklik talak pada kutipan akta nikah, kemudian ditandatangani di hadapan isteri dan para saksi, Faktor penyebab perceraian di KUA Kecamatan Banguntapan dan dari hasil wawancara dengan pejabat setempat (Kepala KUA dan staf-staf KUA) ternyata dari seluruh kasus perceraian yang ada, faktor terbesar pertamanya adalah faktor ekonomi, faktor terbesar keduanya yaitu karena suami telah melanggar taklik talak dan faktor terbesar ketiganya adalah selingkuh.

Hasil penelitian lapangan, angket dan wawancara yang dilakukan kepada 31 responden menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (Desa Tamanan) memahami taklik talak sebagai sebuah formalitas saja yang dilakukan demi terlaksananya sebuah proses perkawinan, selain itu mereka juga kurang tanggap dan kurang mempunyai ketertarikan dengan usaha-usaha yang dilakukan dengan pihak yang berwenang (KUA) dalam rangka memberikan pengertian-pengertian tentang perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, khususnya tentang taklik talak.

Pemahaman masyarakat terhadap taklik talak yang kurang tersebut tidak mengherankan apabila di dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak terjadi tindakan-tindakan yang mengarah pada pengingkaran janji talak (taklik talak) yang telah diucapkannya itu dan pada akhirnya akan menambah daftar perceraian dengan sebab pengingkaran taklik talak.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdr. Muhamat Nurul Hidayat

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHAMAT NURUL HIDAYAT

NIM : 06350019

Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TAMANAN KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL TERHADAP TAKLIK TALAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Ramadhan 1432 H
04 Agustus 2011

Pembimbing I


Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.
NIP. 19630119 1990031 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdr. Muhamat Nurul Hidayat

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHAMAT NURUL HIDAYAT

NIM : 06350019

Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TAMANAN KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL TERHADAP TAKLIK TALAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Ramadhan 1432 H

04 Agustus 2011

Pembimbing II

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

NIP. 19660801 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TAMANAN KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL TERHADAP TAKLIK TALAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAT NURUL HIDAYAT

NIM : 06350019

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 22 Agustus 2011 / 22 Ramadhan 1432 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 20 Oktober 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Noorbaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP : 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	س	Sa'	s\	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	h}	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	s}	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
16.	ظ	Ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	z}	zet (dengan titik di bawah)

18.	ع	Ain'	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	G	ge
20.	ف	Fa	F	ef
21.	ق	Qaf	Q	ki
22.	ك	Kaf	K	ka
23.	ل	Lam	L	el
24.	م	Mim	M	em
25.	ن	Nun	N	en
26.	و	Wau	W	we
27.	ه	Ha'	H	ha
28.	ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
29.	ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah*, ditulis rangkap

متعدين ditulis *muta' aqqidain*

3. *Ta' marbu>{ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة ditulis *hibah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan d}ammah), ditulis *t*

نعمة الله ditulis *ni' matullah*

بركة ditulis *barakatan* atau *barakatin* atau *barakatun*

- c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*

المدينة المنورة ditulis *al-madi>nah al-munawwarah*

4. Vokal

- _____ (fathah) ditulis *a* كَتَبَ ditulis *kataba*

- _____ (kasrah) ditulis *i* ذَكَرَ ditulis *zükira*

- _____ (dammah) ditulis *u* حَسُنَ ditulis *h}asuna*

- Vokal rangkap (*diftong*) dialihkan sebagai berikut :

ي _____ < _____ = ai كيف = *kaifa*

و _____ < _____ = au حول = *h}aula*

- Vokal panjang (*maddah*) dialihkan dengan simbol _____,

contohnya : قال = *qa>la*

قيل = *qi<la*

يقول = *yaqu>lu*

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

6. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis *al-*

الجلال ditulis *al-jala>l*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al-*nya.

الرحمن ditulis *ar-rah{ma>n*

7. Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا رسول ditulis *Wa ma> Muh{ammadun illa> Rasu>l*

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furu<d}*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العزيز الغفار الولي القهار مكوّر الليل والنهار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلاة الله وسلامه على النبي المختار، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار، أما بعد:

Puja dan puji syukur hanya bagi bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisinya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (*al-mustafa*) baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Syukur yang tiada henti, dengan perjuangan yang panjang dan do'a yang tertanam di hati, untuk menghasilkan sebuah karya yang berwujud skripsi. Satu tahap yang harus terlewati untuk menyelesaikan masa studi. Tahap yang cukup menguras energi, karena dengan karya "sederhana" ini dapat mengukur kemampuan dan potensi diri. Membuat sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam berpikir dan berkreasi.

Ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya perlu disusun sampaikan terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, dan dan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan sumbangan pemikiran, arahan dan bimbingan bagi penyusun selama masa studi hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi ide, saran, kritik, masukan dan arahan serta pandangan yang sangat berharga dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Taufik, S.Ag., M.A., selaku Kepala KUA Banguntapan, terima kasih atas izin penelitian yang diberikan, beserta jajaran staf-stafnya, terkhusus untuk Bapak Suyanto, Bapak Drs. Ali Naseh, Bapak H.M. Labib Suryoko, Bapak Aziz Muslim, Bapak Rahmad Budhi, Ibu Hj. Wasilah Hadi Mulyono dan Ibu Hj. Siti Juzamah, terima kasih atas data dan sumbangan pemikirannya.
5. Bapak Drs. Sambudi Riyanta, selaku Camat Kecamatan Banguntapan, atas izin yang diberikan.
6. Bapak Sriyanto, selaku Lurah Desa Tamanan atas izin yang diberikan, beserta jajaran perangkatnya, terkhusus untuk Bapak Sigit Erwanto (Carik Desa Tamanan), terima kasih atas data dan sumbangan pemikirannya. Juga kepada para responden semuanya, atas kesabarannya mengisi angket dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penyusun.

7. Kepada mereka yang kasih sayangnya tak pernah kering dan senantiasa mengalir, Ayah, Ibu, Dek Ani tercinta, yang dengan sabar dan tulus ikhlas tanpa pamrih memberi dorongan beserta do'a di setiap saat, menyemangati, dan *mengoprak-oprak* agar skripsi ini cepat selesai. Serta kakak-kakakku dan adik-adikku tersayang, yang telah memberikan semangat dan do'anya.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu bagi penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, 'tiada gading yang tak retak', adalah sebuah kesalahan jika dikatakan tanpa kekurangan. Belajar dari kekhilafan dan kesalahan adalah yang terbaik untuk dilakukan, guna menggapai yang lebih baik di masa depan. Semoga tulisan ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian, terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Jumadil Tsani 1432 H
13 Juni 2011 M

Penyusun,

M. Nurul Hidayat
NIM. 06350019

PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini ku persembahkan untuk :


- ✓ Ayah, Ibu, Dek Ani dan keluargaku tercinta
- ✓ Yang terhormat Dekan Fakultas Syari'ah, Dekan Ketua Jurusan AS,
Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Skripsi dan
segenap Dosen Akademikku di Prodi *A>l-Ahwal A>sy-Syakhsiyah*
- ✓ Almamaterku kampus putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ✓ Yang terhormat PUSKOPSYAH DIY, segenap Dewan Pendiri,
Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan rekan-rekan Pengelola di
KSU BMT Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ✓ Yang terhormat Ustadz-Ustadzah dan Santri-santri di Madrasah
Diniyah dan TPQ-Plus Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak
Yogyakarta

MOTTO

*TAK ADA RESEP YANG LEBIH BAIK
UNTUK MENJADI PENULIS,
KECUALI DENGAN MENULIS
SEKARANG JUGA,*

Barang siapa memberikan petunjuk kebaikan,
maka baginya akan mendapatkan ganjaran seperti
ganjaran yang diterima oleh orang yang
mengikutinya, dan tidak berkurang sedikitpun hal
itu dari ganjaran orang tersebut. (HR. Muslim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DAFTAR TABEL

No	BAB	JUDUL TABEL	HLM
1	III	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	47
2	III	Batas Wilayah Desa Tamanan	48
3	III	Pembagian Wilayah Desa Tamanan	48
4	III	Potensi Sumber Daya Manusia	49
5	III	Data Pelaksanaan Perkawinan Dan Penggunaan Ikrar Taklik Talak di Wilayah KUA Sekecamatan Banguntapan	51
6	III	Data Pelaksanaan Perkawinan Dan Penggunaan Ikrar Taklik Talak di Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan	52
7	III	Jumlah Penceraian di Kecamatan Banguntapan Tahun 2009-2010	54
8	III	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penceraian di Kecamatan Banguntapan	56
9	III	Frekuensi Pelanggaran Taklik Talak di Kecamatan Banguntapan	57
10	III	Kesediaan calon mempelai laki-laki mengikrarkan taklik talak	58
11	III	Motivasi masyarakat dengan adanya ikrar taklik talak	58
12	III	Arti taklik talak menurut masyarakat	59
13	III	Ada tidaknya bimbingan perkawinan dari pihak yang berwenang (KUA)	59
14	III	Animo masyarakat untuk menghadiri bimbingan perkawinan (Bimwin)	60
15	III	Ada tidaknya materi taklik talak dalam bimbingan perkawinan	60
16	III	Keinginan masyarakat untuk mempelajari kembali taklik talak	61
17	III	Mata pencaharian masyarakat	62
18	III	Latar belakang pendidikan masyarakat	62
19	III	Penghasilan masyarakat per satu bulan	63
20	III	Frekuensi terjadinya pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga	63
21	III	Penyebab terjadinya pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga	64
22	III	Akhir dari pertengkaran/cekcok yang terjadi dalam rumah tangga	64
23	III	Apakah suami pernah tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya	65

24	III	Apakah suami pernah menyakiti badan isterinya selama berumah tangga	65
25	III	Apakah selama dalam ikatan perkawinan suami pernah membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan lamanya	66
26	III	Apakah selama dalam ikatan perkawinan suami pernah meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar	66
27	IV	Kesediaan calon mempelai untuk mengikrarkan taklik talak	69
28	IV	Arti taklik talak menurut masyarakat	70
29	IV	Keinginan masyarakat untuk mempelajari kembali taklik talak	73
30	IV	Mata pencaharian masyarakat	75
31	IV	Penyebab terjadinya pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga	77
32	IV	Frekuensi terjadinya pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga	78
33	IV	Akhir dari pertengkaran/cekcok yang terjadi dalam rumah tangga	79
34	IV	Apakah suami pernah tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya	80
35	IV	Apakah suami pernah menyakiti badan isterinya selama berumah tangga	80
36	IV	Apakah selama dalam ikatan perkawinan suami pernah membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan lamanya	81
37	IV	Apakah selama dalam ikatan perkawinan suami pernah meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar	82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukan hanya berkaitan dengan *ijab qabul* semata antara mempelai berdua saja, perkawinan juga bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan seksual semata antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi lebih dari itu semua bahwa perkawinan itu adalah sebagai perjanjian kuat dengan Allah SWT.

Keberadaan lembaga perkawinan yang sah merupakan landasan utama bagi masyarakat demi terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga merupakan embrio dari kehidupan terkecil dalam komunitas masyarakat. Proses pembentukan keluarga melalui lembaga perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan satu hal yang telah disyari'atkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة. ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون¹

Oleh karena itu, pembentukan sebuah keluarga melalui pernikahan merupakan jalan yang benar yang dipilih oleh seluruh ajaran, baik agama

¹ Ar-Ru>m [30] : 21.

samawi maupun agama *ardhi* yang bertujuan untuk menghindari seks bebas.²

Disebutkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya akad dalam perkawinan, maka seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah masuk ke dalam suatu ikatan (rumah tangga/keluarga) yang secara otomatis di dalamnya akan muncul berbagai unsur, yaitu :

1. Kewajiban suami isteri
2. Hak suami isteri
3. Kedudukan suami isteri

Dalam Islam kedudukan isteri adalah seimbang.⁴ Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga punya kewajiban dan hak sendiri, dan isteri sebagai ibu rumah tangga punya kewajiban dan hak sendiri, begitu juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat yang lebih luas, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dalam rangka menjaga dan membangun rumah tangga mereka, dengan begitu

² Abd. Nashr Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa: Abu Syarifah dan Afifah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 13.

³ KHI Pasal 1 ayat.

⁴ Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

antara keduanya dapat terjalin perpaduan yang harmonis, tidak sebatas hubungan lahiriyah saja, tapi diharapkan juga masing-masing pihak mampu memfungsikan dirinya sebagai penutup kekurangan bagi pasangannya serta menjaga kebaikan bersama.

Bentuk jaminan untuk terlaksananya hak dan kewajiban suami isteri, di Indonesia telah diberlakukan taklik talak (penggantungan talak) yang diucapkan oleh suami sebagai perjanjian perkawinan setelah ijab qabul.

Perjanjian perkawinan diharapkan dapat memenuhi moral perkawinan yang menjadikan perkawinan sebagai panggilan hati (hidup) juga sebagai lembaga masyarakat, lembaga hukum negara dan lembaga agama karena kesakralannya dan kesuciannya.⁵

Sh/igha>t taklik talak yang diucapkan oleh suami di hadapan isterinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut selama enam bulan;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan haknya kepada Pengadilan Agama (PA) atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengadilan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau Petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebagai '*iwa>d}*' (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama (PA) atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang '*iwa>d}*' (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.⁶

⁵ Al Purwa Hadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 52-61.

⁶ Termuat dalam Kutipan Akta Nikah sebelum adanya peraturan Menag RI. No. 4/1975.

Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1975, menjelaskan bunyi *Shjigha>t* taklik talak yang ke-1, kata-kata bulan diubah menjadi 2 (dua) tahun, sehingga berbunyi : “meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut”. Taklik talak dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1990 ‘*iwa>d}*nya berganti menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang ‘*iwa>d}*, dalam rangkaian taklik talak ditentukan bahwa jumlah uang ‘*iwa>d}* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adanya kewajiban yang dibebankan dalam hal pelaksanaan taklik talak, secara yuridis belum terlihat bahkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam penjelasannya justru menjelaskan bahwa perjanjian di sini tidak termasuk taklik talak, kemudian muncul ketentuan pelaksanaan Undang-Undang tersebut melalui Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukanlah suatu kewajiban, tapi sekali diucapkan, maka tidak dapat dicabut kembali.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),⁸ diatur bahwa secara hukum suami terikat oleh perjanjian yang berlaku selama perkawinannya berlangsung. Taklik talak yang berlaku di Indonesia sebagai talak yang digantungkan adalah yang

⁷ Arso Sastro Atmojo dan A. Wasti Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 111

⁸ Pasal 45-52 Inpres RI No. 1 Tahun 1991.

diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *'iwa>d}* sesudah nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami.⁹

Taklik talak bukan merupakan suatu syarat, namun Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak (Maklumat Kementrian Agama No. 3 tahun 1953).¹⁰ Hal ini tentunya punya tujuan supaya masyarakat mengetahui dan memahami bahwa setelah terlaksananya akad perkawinan mereka akan terikat oleh kewajiban dan berhak mendapatkan haknya sebagai suami isteri.

Hal yang menjadi dasar penyusun untuk melakukan penelitian ini adalah karena program pemerintah yang berupa taklik talak (janji talak) untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada para isteri supaya suami mengetahui dan melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mengetahui hak-hak isteri yang diucapkan/diikrarkan setelah ijab dan qabul masih banyak yang dilanggar.

Alasan penyusun mengambil tempat penelitian di salah satu desa dari delapan desa yang ada di Kecamatan Banguntapan, karena menurut data awal, alasan cerai yang tercatat di KUA Kecamatan Banguntapan paling banyak terdapat di Desa Tamanan, ini karena pelanggaran taklik talak cukup tinggi ± 1 s/d 5 kasus penceraian yang terjadi tiap tahunnya,

⁹ Pasal 1, Huruf 5 KHI

¹⁰ Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Ummat Islam Indonesia* (Jakarta: Fa Dara, 1965), hlm. 74-75.

dibandingkan dengan data awal dari tujuh desa lainnya \pm 1 s/d 2 dari kasus perceraian yang terjadi tiap tahunnya.

Desa Tamanan terdiri dari sembilan pedukuhan, dalam prakteknya ketika calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan ketika ditanya oleh Penghulu pada waktu pemeriksaan sebelum akad nikah, Penghulu sering memohon agar mempelai laki-laki mau mengucapkan sendiri di hadapan isterinya.¹¹ Ini menunjukkan bahwa sighat taklik talak oleh kedua mempelai hanyalah sebuah formalitas saja, yang hanya dilakukan demi terlaksananya sebuah proses perkawinan, selain itu mereka juga ada yang kurang tanggap dan kurang mempunyai ketertarikan dengan usaha-usaha yang dilakukan dengan pihak yang berwenang (KUA) dalam rangka memberikan pengertian-pengertian tentang perkawinan khususnya tentang taklik talak.

Hal inilah yang menjadi pemicu keinginan penyusun untuk melakukan penelitian di Desa Tamanan mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tamanan terhadap taklik talak dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan rumah tangga.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Suyanto, (Staf Doktik dan Kemitraan KUA Kecamatan Banguntapan) pada tanggal 01 Maret 2011.

B. Pokok Masalah

Dalam latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Tamanan terhadap taklik talak dalam membina rumah tangga?
2. Bagaimanakah praktek dan implementasi taklik talak pada masyarakat Desa Tamanan dalam mewujudkan keluarga sakinah?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pemahaman dan implementasi taklik talak dalam membina rumah tangga pada masyarakat di Desa Tamanan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memaparkan pemahaman masyarakat Desa Tamanan mengenai taklik talak.
- b. Menganalisa praktek dan implementasi taklik talak pada masyarakat Desa Tamanan dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- c. Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap implementasi taklik talak

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis : Dapat menjadi sumbangan bahan pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang tulis munakahat
- b. Secara praktis : Pembahasan ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang terkait dalam penyelesaian masalah yang menyangkut pelaksanaan taklik talak.

D. Telaah Pustaka

Dalam mengkaji pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga, usaha penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa literatur tidak banyak didapatkan. Diantara skripsi yang hampir sama dengan pembahasan ini adalah skripsi yang disusun oleh Ida Mawarti yang membahas tentang “Bentuk-Bentuk Suami Melanggar Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun

2006).”¹² Skripsi ini secara substansial membahas bentuk-bentuk pelanggaran taklik talak yang dominan dilanggar oleh suami di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2006. Adapun bentuk taklik talak yang paling banyak dilanggar yaitu suami tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya sebanyak 46 perkara, suami membiarkan isterinya enam bulan lamanya sebanyak 35 perkara, suami meninggalkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 20 perkara, dan suami menyakiti badan/jasmani isteri sebanyak 13 perkara.

Ada juga skripsi yang disusun oleh Ulfa Fitriyani yang membahas tentang “Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”.¹³ Secara substansial skripsi ini membahas tentang pelaksanaan taklik talak di KUA Gondokusuman didasarkan pada aturan Keputusan Menteri Agama dan perangkat aturan lain yang mendukung pelaksanaan taklik talak.

Literatur yang khusus membahas tentang taklik talak dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga memang jarang ditemukan.

Pada umumnya literatur yang ada hanya sedikit menyinggung tentang

¹² Ida Mawarti, “Bentuk-Bentuk Suami Melanggar Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹³ Ulfa Fitriyani, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

konsep taklik talak secara umum dalam prespektif hukum Islam (fiqh) dan taklik talak dalam prespektif hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul belum ada yang mengangkat secara khusus. Hal ini dapat dilihat dari koleksi skripsi di Perpustakaan UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga belum banyak yang membahas persoalan taklik talak. Posisi dan kontribusi dari skripsi ini memaparkan pemahaman masyarakat Desa Tamanan mengenai taklik talak, menganalisa praktek dan implementasi taklik talak pada masyarakat Desa Tamanan dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap implementasi taklik talak

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan penelitian kepustakaan, ketentuan diperbolehkannya mengadakan taklik talak adalah Al-Qur'an:

...واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا¹⁴

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menguraikan tentang hukum taklik talak sebagai berikut :

Talak yang mengandung arti janji dipandang tidak berlaku, dan orang yang mengucapkan diwajibkan membayar kifarot sumpah jika yang

¹⁴ Al-Isra>'(17): 34.

dijanjikannya itu ternyata terjadi. Untuk taklik yang bersyarat dianggap sah apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.¹⁵

Taklik talak pada umumnya adalah talak yang digantungkan atau dikaitkan pada syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat itu telah ada, maka jatuhlah talak yang telah digantungkan. Menurut Hukum Indonesia, taklik talak adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.¹⁶

Taklik talak tidak dapat dipisahkan dengan perceraian karena dalam KHI dikatakan bahwa taklik talak adalah semacam janji talak. Jika apa yang dijanjikan terpenuhi, maka dapat diajukan jadi alasan cerai.¹⁷

Walaupun Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi pasangan suami isteri yang telah gagal mendayungkan bahtera rumah tangganya, bukan berarti bahwa Islam menyukainya dan memberikan legitimasi secara absolut, sehingga dapat dilakukan setiap saat, tetapi Islam memandangnya sebagai sesuatu yang *musykil*.¹⁸ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW :

¹⁵ As Sayyid Tsabiq, *Fiqh As Sunnah.*, hlm.39.

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.227.

¹⁷ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1991/1998), hlm 17.

¹⁸ *Musykil* adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar perundang-undangan. Lihat Kamal Mukhtar, *Asas-Asas.*, hlm. 158.

ابغض الحلال الى الله الطلاق¹⁹

Setiap orang yang akan memasuki ataupun mereka yang telah berkeluarga pasti selalu menginginkan adanya kelanggengan dan keutuhan dalam rumah tangganya. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga meninggal dunia agar suami dan isteri bisa hidup bersama dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, tempat bersemayam kasih sayang dan untuk memelihara serta mendidik anak-anak saleh.²⁰ Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya upaya dari masing-masing pihak, baik suami maupun isteri. Faktor yang memegang peranan penting dan sangat menentukan dalam rumah tangga adalah suami dan isteri harus saling mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing dan melaksanakannya secara tepat dan manusiawi. Apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi memperhatikan serta melaksanakan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kegoncangan yang pada akhirnya akan mengantarkan mereka pada perceraian.

Di dalam syariat Islam sendiri sudah ditentukan hak-hak isteri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem taklik talak, maka nasib isteri dan kedudukannya dapat terlindungi. Jika suami menyalah-nyalakan isterinya sehingga ia sengsara, maka isteri dapat mengadu kepada Hakim supaya

¹⁹ Abu Daud, *Sunan Abi> Daud* (Libanon: Da>r al Fikr, t.t), II : 254-255. Hadits nomor 2178. “*Kitab al Thalak*”, “*Bab Fi Karahiyat al Thala>k*”, hadits dari Katsir bin ‘Ubaid dan Muhammad bin Kholid dari Mu’arrab bin Washil dari Muharrib bin Dassar dari Ibn ‘Umar dari Nabi Muhammad SAW.

²⁰ H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu,1994), hlm.316.

perkawinan diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya setelah terbukti kebenaran pengaduan itu.²¹

Adapun pembacaan taklik talak setelah akad nikah yang dibaca di hadapan umum harus memberi kesan yang mendalam, terutama kepada pengantin laki-laki tentang tugas dan kewajibannya sebagai suami yang diikrarkan di hadapan umum/saksi. Kesan yang mendalam ini tentunya tidak terlepas dari pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap taklik talak, apabila masyarakat tidak paham akan taklik talak, maka kesan yang mendalam itu tidak akan pernah ada dalam benak sang suami jika suami hanya tahu saja akan taklik talak.

Diktum taklik talak yang dicantumkan dalam akta nikah itu juga dimaksudkan sebagai upaya yang menjadikan peringatan bagi pihak laki-laki yang biasanya di dalam praktek memperlihatkan kecenderungan mudah tidak menepati kewajiban secara relatif, jikalau dibandingkan dengan pihak wanita.²²

Penjelasan di atas, menyimpulkan bahwa dengan dilembagakannya taklik talak, maka secara psikologis akan membawa pengaruh positif bagi suami sebagai pihak yang membaca ikrar taklik talak supaya lebih berhati-hati dan lebih mengerti serta lebih menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Sikap kehati-hatian tersebut, menyebabkan suami akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya, dan

²¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Akhlusunah dan Negara-Negara Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 287.

²² Sidik Sudarsono., *Masalah Administratif*, hlm. 76.

hal tersebut juga dapat melahirkan suatu sikap atau perbuatan *mu'asyarah bil ma'ru>f* terhadap isteri baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga hak-hak isteri akan lebih terpelihara dan nasib serta kedudukannya akan lebih terlindungi dan lebih terjamin. Di pihak isteri yang telah mendengarkan janji suaminya dalam pembacaan taklik talak tersebut, maka ia akan lebih merasa percaya sepenuhnya kepada suaminya, sehingga ia akan melaksanakan kewajibannya dengan lebih bersungguh-sungguh dan akhirnya akan terciptalah kehidupan bahagia dan sejahtera yang selalu diidam-idamkan setiap insan yang berumah tangga.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa, taklik talak bertujuan untuk memberikan perlindungan jika terjadi eksploitasi kepada salah satu pihak. Namun karena berbagai adat serta kelemahan birokrasi, perlindungan itu hanya merupakan tulisan di atas kertas saja. Secara hukum seseorang mempunyai hak atau suatu fasilitas perlindungan, tetapi dalam kenyataannya tidak berjalan dengan baik.

Hal ini seperti terlihat dalam keseharian masyarakat, khususnya di Kecamatan Banguntapan atau lebih tepatnya di Desa Tamanan yang masih banyak terdapat perilaku-perilaku yang menyimpang dari apa yang ia janjikan itu, sehingga tidak mengherankan apabila pada akhirnya banyak terjadi perceraian yang disebabkan suami melanggar apa yang ia ucapkan (taklik talak) pada waktu sesudah ijab qabul. Namun sebaiknya suami berfikir positif, artinya suami memang mengusahakan perlindungan yang betul-betul terjamin. Namun jika tidak berhasil, yang dikatakan hanya

diatas kertaspun lebih baik daripada tidak sama sekali. Siapa tahu suatu ketika ada perubahan sistem. Di samping itu kertas-kertas itu juga akan mempunyai arti psikologis jika nantinya ada persoalan tentang masa lalu individu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus.²³ Dalam hal ini penyusun melacak data di lapangan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap taklik talak dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga di Desa Tamanan.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*,²⁴ yaitu menggambarkan gejala-gejala/fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Tamanan mengenai masalah yang diteliti, menentukan frekuensi mencari hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat

²³ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 72.

²⁴ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-memilah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenainya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

Desa Tamanan kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kejelasan mengenai.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan, maka ada beberapa teknik atau metode yang digunakan, yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Interview atau yang sering disebut dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview ini digunakan untuk mewancarai informan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan taklik talak, frekuensi perceraian yang terjadi dan bagaimana kondisi masyarakat. Yang dijadikan responden disini adalah 31 responden segenap pasangan suami isteri maupun mantan pasangan suami-isteri (karena perceraian) pada tahun 2009-2010, di Desa Tamanan, kemudian informannya dari pejabat KUA Kecamatan Banguntapan dan pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, pejabat pemerintahan setempat serta masyarakat yang dianggap perlu.

b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Yaitu

mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang berupa demografi dan monografi lokasi penelitian

c. Dokumentasi.

Suatu teknik pengumpulan data dengan mengutip data dokumen yang ada di perpustakaan, yang berisi keterangan-keterangan tentang buku serta bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, mengenai taklik talak dalam perkawinan di Desa Tamanan dan dari sekitar penceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh para suami.

3. Populasi dan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai kelompok yang hendak dikenai penelitian.²⁵ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah lebih dari 100 responden segenap pasangan maupun mantan pasangan (akibat penceraian) pada tahun 2009-2010 yang menggunakan taklik talak di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal ini penyusun mengambil satu kelurahan di Kecamatan Banguntapan yang mengalami penceraian paling besar pada tahun 2009-2010, yaitu di Desa Tamanan. Metode penentuan sampel menurut Suharsimi Ari Kunto adalah apabila populasi kurang dari 100, maka diambil semua sehingga merupakan penelitian populasi. Akan tetapi apabila jumlahnya 100 atau lebih, maka dapat diambil 10%-20% atau 20%-25%.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 77.

Berpedoman pada penentuan subyek sebagaimana diungkapkan Suharsimi Ari Kunto di atas, maka penulis mengambil 10%-20% dari jumlah populasi, karena berdasarkan data, jumlahnya yang ada lebih dari 100. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel (mencari informasi dan data) kemudian mendeskripsikannya secara general dan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan pola pikir induktif, setelah itu beralih ke pola pikir deduktif.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks Al-Qur'an, hadits, qaidah-qaidah ushul fiqh, serta pendapat para ulama' yang terkait dengan masalah yang dibahas.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu dengan menggambarkan keadaan masyarakat secara utuh, lengkap dengan struktur lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif.²⁶ sosiologis.²⁷ Hal ini dilakukan karena yang diteliti adalah masyarakat, yaitu masyarakat Desa Tamanan.

²⁶ Normatif adalah berpegang teguh pada norma: menurut norma atau kaidah yang berlaku. Sedangkan norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, cet. ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.787.

3. Metode Analisis Data

Dalam mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan, metode yang penyusun gunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif,²⁸ induktif.²⁹

Dalam hal ini yang perlu digambarkan adalah bagaimana intensitas pelaksanaan taklik talak di Desa Tamanan maupun tingkat pelanggarannya sampai berapa persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa taklik talak apakah betul-betul dipahami dan efektif dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh bentuk tulisan yang ilmiah, sistematis dan kronologis, maka penyusun paparkan beberapa bab yang secara sistematis terurai dalam pendahuluan, penjelasan dan penutup.

²⁷ Sosiologis adalah mengenai sosiologi; menurut sosiologi. Sedangkan sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang, sifat, atau perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus.*, hlm. 1085-108

²⁸ Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Lihat Sudarto, *Metode.*, hlm. 42.

²⁹ Induktif, yaitu pembahasan yang berangkat dari suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Lihat Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 42

Bab pertama adalah pendahuluan, secara implisit merupakan pola awal untuk kesinambungan bagi bab-bab selanjutnya, karena dari bahasan bab ini dapat diketahui kemana arah pembahasan dan pembatasan permasalahan yang ada. Dengan demikian terlebih dahulu penyusun memaparkan beberapa uraian yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua adalah penjelasan/ tinjauan umum tentang taklik talak, berisi landasan teoritis tentang taklik talak dan implikasinya terhadap kehidupan dalam rumah tangga, yang meliputi dua sub bab yaitu: pembahasan pertama adalah pembahasan tentang taklik talak yang meliputi : pengertian taklik talak, dasar hukum dan macam-macam taklik talak, syarat sighat taklik talak, pandangan ulama' tentang taklik talak, taklik talak di Indonesia. Sedangkan pembahasan kedua tentang peranan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang meliputi : kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, upaya perlindungan bagi kaum wanita (isteri dalam rumah tangga).

Bab ketiga adalah pelaksanaan penelitian yang membahas obyek penelitian. Adapun dalam bab ini berisi gambaran umum yang berkaitan dengan taklik talak di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang meliputi : gambaran umum lokasi penelitian, frekuensi perkawinan dan penggunaan ikrar taklik talak dalam perkawinan

pada tahun 2009-2010, frekuensi angka perceraian pada tahun 2009-2010, faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan, pemahaman masyarakat terhadap taklik talak, implementasi taklik talak dalam kehidupan rumah tangga.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan tentang pemahaman masyarakat yang ada di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, terhadap taklik talak dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga.

Terakhir, penyusun akan menutup pembahasan pada bab kelima. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya uraian yang terdapat dalam bab empat sebagai hasil dari penelitian ini, dan saran-saran dari penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian lapangan dan pembahasan menyimpulkan :

1. Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan terhadap taklik talak dari hasil wawancara dan angket menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum paham mengenai taklik talak. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran masyarakatnya akan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri masih sangat kurang dalam mewujudkan keluarga sakinah, selain itu juga latarbelakang pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agamanya mereka sangat kurang.
2. Praktek dan implementasi taklik talak pada masyarakat Desa Tamanan dalam mewujudkan keluarga sakinah, dimulai dari pembacaan *s/igha>t* taklik talak sesudah akad nikah perlu mendapat perhatian khusus lagi agar lebih kondusif dengan perkembangan masyarakat masa kini, kebanyakan masyarakat terkhusus kedua mempelai sekarang ini lebih sering langsung menandatangani ikrar taklik talak pada kutipan akta nikah dan sudah jarang lagi terdengar pembacaan *s/igha>t* taklik talak sesudah akad nikah oleh mempelai laki-laki di hadapan isterinya dalam acara pernikahan yang didengarkan langsung oleh pihak mempelai wanita, wali, Penghulu, kedua saksi, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan alasan yang lain “masyarakat

berpendapat bahwa pembacaan *sigha>t* taklik talak dirasakan kurang etis dalam suasana akad nikah yang sakral dan khidmat.

3. Dalam pandangan hukum Islam terhadap pemahaman dan implementasi taklik talak dalam membina rumah tangga pada masyarakat di Desa Tamanan, implementasi taklik talak merupakan suatu janji yang dibacakan suami kepada isterinya, meliputi 4 hal: Meninggalkan isteri, tidak memberi nafkah kepada isteri, menyakiti jasmani isteri, tidak memperdulikan isteri, dan apabila suami melanggar janji tersebut lalu isteri melaporkan halnya ke KUA dan Pengadilan Agama, dan dibenarkan maka jatuhlah talak atas isteri tersebut.

B. Saran-saran

1. Dalam pelaksanaan taklik talak tersebut hendaknya Pegawai Pencatat Nikah dapat memberikan informasi secara lebih lengkap dan menyeluruh tentang taklik talak sehingga pasangan benar-benar memanfaatkan opsi bahwa taklik talak tersebut merupakan hukum fakultatif yang dapat diterapkan atau tidak berdasarkan pilihan yang dibuat oleh pasangan yang bersangkutan.
2. Kunci permasalahan juga terletak pada tanggungjawab dari aparaturnya Pegawai Pencatat Nikah, yang dalam penampilannya terkadang kurang memahami sejarah dan arti pembacaan *sigha>t* taklik talak, sehingga selain dipaksakan maka pembacaannya seperti sambil lalu saja. Mereka

perlu diingatkan kembali akan tugasnya dalam memberi penyuluhan sebelum maupun dalam upacara akad nikah, bahwa mereka wajib menjelaskan tentang arti dan kedudukan taklik talak, dasar kesukarelaan maupun kemanfaatannya. Jika disetujui, maka pembacannya haruslah dipandu agar tetap terasa khidmat seperti pembacaan ijab qabul, karena akad nikah dan ucapan talak (juga termasuk taklik talak) dari segi syar'i sama-sama mempunyai akibat hukum yang bernilai duniawi dan ukhrawi. Bagi penganten pria, pembacaan *sh}igh}a>t* taklik talak dengan khidmat dihadapan majelis *wali>mah al-'ursy* (upacara nikah), secara psikologis akan membekas lebih mendalam daripada sekedar mendengar nasehat pada upacara itu.

3. Dalam menghadapi persoalan perkawinan dalam rumah tangga, suami isteri hendaknya tidak tergesa-gesa menyelesaikan dengan jalan perceraian, karena perceraian pada dasarnya bukanlah jalan yang terbaik. Suami isteri hendaknya menempuh jalan yang lain terlebih dahulu, untuk menyelesaikan persoalannya seperti dengan melakukan musyawarah dan perdamaian.
4. Dari kedudukan hukum yang ada maka menurut penyusun *s}igha>t* taklik talak tidak perlu diikrarkan sebab itu hanya mempertahankan kebiasaan yang sudah ada, sementara aturan tentang hak dan kewajiban suami isteri telah diatur secara tersendiri dalam aturan yang ada, bila dalam proses selanjutnya terjadi kesewenangan yang dilakukan suami terhadap isteri maka secara legal formal hukum di Indonesia memiliki alternatif solusi

yang menjadi hak isteri untuk berperkara dalam mencari keadilan melalui badan Peradilan Agama berdasarkan aturan yang berlaku, artinya bahwa konsep hukum di Indonesia tidak mengenal adanya istilah kebal hukum bagi segenap warganya, demikian pula dalam hukum Islam.





DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR AL-QUR'AN

Al-Mara>ghi, Mustafa>, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, Mesir: al-Ba>b al-Hala>bi, 1963.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

B. KELOMPOK HADITS

Abu> Dawud, *Sunan Abi> Dawud*, Beirut: Da>r al-Fikr, tt.

Al-Bukhari, *Shohi>h al-Buk>{ha>r}i>*, ttp: Da>r al-Fikr, 1981 M/ 140 H.

Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Da>r al-Fikr, tt.

Isa bin Surah, Muhammad, *Sunan Tirmidzi*, jilid III, Beirut: Dar al-Kitab, tt.

C. KELOMPOK FIQIH DAN USHUL FIQIH

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1977.

Baghda>di, Al-Qa>di 'Abd al-Waha>b, *Al-Ma'u>nah 'Ala> Madzha>b 'Alam al-Madi>nah*, Makkah: Da>r al-fikr, tt.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan : Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah Dan Negara-Negara Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1998
- Hamid, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ida Mawarti, “Bentuk-Bentuk Suami Melanggar Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Jaziri, Al, ‘Abdurrahman, *Kita>b al-Fiqh ‘Ala al-Madza>hib al-Arba’ah*, Beirut: Da>r al Ihya>’ at Tira>s al’Ara>bi>, 1969.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Rahman, A. Asjmun, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa>’idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet, ke-17, Jakarta: Attahiriyyah, 1976.
- Sabiq, As Sayyi>d, *Fiqh As Sunnah*, Alih Bahasa oleh Moh. Tholib, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Syaltu>t, Mahmud Muhammad dan M. Ali> as-Sayyi>s, *Muqa>ranah al-Madza>hib Fi al-Fiqh*, Kairo: al-Azha>r, 1953.
- Ulfa Fitriyani, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Zahrah, M. Abu>, *al-Akhwa>l asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Ara>bi>, tt.
- Zuhaili>, Az, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami> wa ‘Adilatuh*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1984.

D. KELOMPOK HUKUM

Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Akademika, 1985

Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1975.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Prins, J., *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alih bahasa oleh A.Ticoalu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Saleh, K. Wantjik S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: Gahalia Indonesia, 1980.

Sastro Atmojo, Arso dan A. Wasti Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

E. KELOMPOK LAIN-LAIN

Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Hadi Wardoyo, Al-Purwa, *Moral Dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administif Dalam Perkawinan Ummat Islam Indonesia*, Jakarta: Fa Dara, 1965.

F. KELOMPOK PENELITIAN

Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-10, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offest, 1990.

Nasir, M, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

G. KELOMPOK KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa),
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, cet. Ke-1, Jakarta:
Balai Pustaka: 2001

